


**PENANGANAN PERKARA KAMPANYE HITAM DAN KAMPANYE NEGATIF
DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

YONDA JUMAYASRA

1010113047

Pembimbing:

Didi Nazmi S.H., M.H

Feri Amsari S.H., M.H., LLM

FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

No. Reg. 443/PK VI/07/2016

2016

**PENANGANAN PERKARA KAMPANYE HITAM DAN KAMPANYE NEGATIF
DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
(Yonda Jumayasa, 1010113047, Universitas Andalas, Padang, 2016)

ABSTRAK

Kampanye negatif dan kampanye hitam dalam rangka memenangkan pemilihan umum sudah biasa terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Kampanye negatif dan kampanye hitam yang berupa isu tentang kejelekan dan kekurangan masing-masing pasangan calon terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) sehingga menjadi informasi yang sedikit banyak akan mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana ketentuan kampanye hitam dan kampanye negatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selama ini anggapan bahwa ketentuan hukum mengenai tindakan kampanye hitam dan kampanye negatif tidak pernah diatur dalam undang-undang menjadikan tindakan tersebut terlepas dari pengawasan hukum. Tidak hanya itu, ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif masih belum konsisten dalam mengatur jalannya proses kampanye Pemilu baik dalam segi pelaksanaan maupun dari sisi penegakkan hukumnya. Penelitian ini juga meninjau sejauh mana kendala penegakkan hukum yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan mengolah data yang diperoleh dari studi kepustakaan serta melihat bagaimana kondisi penegakkan hukumnya di lapangan. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian maka penulis berkesimpulan bahwa tindakan kampanye hitam dan kampanye negatif sejatinya merupakan tindakan yang melanggar ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Selain itu, tindakan kampanye hitam dan kampanye negatif ini juga memenuhi unsur tindak pidana kejahatan yaitu kejahatan terhadap kehormatan yang dimuat pada Pasal 310 s/d Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penelitian penulis juga menemukan banyaknya kendala dalam proses penegakkan hukum yang berlangsung selama ini. Kendala tersebut yaitu; 1) Adanya ketidakjelasan aturan mengenai kampanye hitam dan kampanye negatif dalam Undang-Undang Pemilu, 2) Sulitnya mengumpulkan bukti dan saksi dalam pelanggaran kampanye hitam dan kampanye negatif, 3) Keterbatasan waktu proses penyidikan yang diberikan undang-undang. 4) Perbedaan pemahaman yang terjadi di antara badan yang bertanggungjawab dalam proses penegakkan hukum Pemilu.

Kata Kunci: Penanganan Perkara, Kampanye Hitam, Kampanye Negatif, Kampanye Pemilihan Umum.